

**HUKUM PIDANA**

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN  
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD CHUSNAN**

**NPM. 1974201001386**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**HUKUM PIDANA**

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN  
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD CHUSNAN**

**NPM. 1974201001386**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 27 Juli 2023



Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN  
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS  
KEKERASAN SEKSUAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD CHUSNAN**  
**NPM.1974201001386**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji,

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 27 Juli 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.



## ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana). Salah satu contoh penyimpangan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/PN Tabanan. sehingga karena perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak dipenjara, secara otomatis seseorang yang sedang menjalani masa hukuman telah dirampas kemerdekaannya. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak dan prinsip-prinsip hukum apa yang ada pada asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan hukum pengaturan perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak dan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada pada asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan ppidanaan terhadap anak dalam rangka penerapan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf b UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sehingga dapat mencegah perilaku anak dari hal yang lebih buruk dikemudian hari dan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Hakim adalah sebagai pemutus kasus anak yang berupa penjatuhan sanksi pidana bagi anak perlu memperhatikan sejumlah prinsip hukum yang ada pada asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak yaitu dasar pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan setelah itu pertimbangan subjektif hakim yaitu keyakinannya dengan dasar *moral justice* dan *social justice* atau pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci : Anak, Tujuan Hukum, Prinsip Hukum

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Juli 2023

Penulis



**MUHAMMAD CHUSNAN**  
**NPM : 1974201001386**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS KEKERASAN SEKSUAL.**

Dalam kesempatan ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam bidang akademis maupun non-akademis. Penyusunan skripsi guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki menyebabkan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, SH., M.Hum sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama

penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua dan saudara penulis, terima kasih atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, terima kasih atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat luas serta dapat dikembangkan lagi.

Pasuruan, 2 Mei 2023

Penulis

**MUHAMMAD CHUSNAN**  
**NPM. 1974201001386**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	I
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	Ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	V
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	Vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak dan Ruang lingkupnya .....	12
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	16
3. Asas-Asas, Tujuan, dan Teori Perlindungan Anak...	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Tentang Kekerasan Seksual dan Ruang Lingkupnya.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual dan Peraturan Hukumnya.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Pengertian Sistem Peradilan pidana Anak.....	36
2. Asas-Asas, Kedudukan dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	37
3. Prinsip-prinsip Hukum Peradilan Pidana Anak Terhadap Perlindungan Anak.....	42

<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
	A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	49
	B. Ruang Lingkup Penelitian .....	50
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	50
	D. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum .....	53
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>: TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS KEKERASAN SEKSUAL</b>	
	A. Tujuan Hukum Pengaturan Perampasan Kemerdekaan Dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir Terhadap Anak.....	55
	B. Prinsip-prinsip hukum yang ada pada asas perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak.....	61
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

